

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah, tanah yang luas, menjadikannya sebagai negara agraris. Dengan mayoritas penduduk sebagai petani, maka tanah menjadi sumber kehidupan yang sangat penting sehingga negara harus menjamin kesejahteraan masyarakat demi keberlangsungan kehidupan. Negara telah mengatur pengelolaan tanah dan sumber daya alam dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 33 Ayat 3 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam yang berbunyi “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.¹ Maka negara berhak menjamin hak-hak atas pemanfaatan sumber daya, terutama penggunaan tanah.

Berdasarkan undang-undang tersebut, negara memiliki kewenangan dalam mengatur pemanfaatan hak-hak atas tanah, memiliki wewenang untuk merencanakan, pengendalian kekuasaan dan kepemilikan hak atas tanah. Maka dalam konteks ini, diperlukan regulasi oleh negara dalam mengatur sumber daya alam, termasuk tanah, yang menjadi sumber daya ekonomi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Namun demikian, sesuai dengan keadaan sosio kultural bangsa Indonesia maka terdapat berbagai tingkatan hak penguasaan atas tanah. Merujuk

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 Ayat 3 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam.

kepada pandangan Urip Santoso², dalam penguasaan sumber daya alam terdapat hierarki hak-hak penguasaan atas tanah yaitu hak bangsa Indonesia, hak menguasai negara, hak ulayat masyarakat, dan hak perseorangan atas tanah. Hak perseorangan atas tanah juga terbagi 4 yaitu:

- a. hak-hak atas tanah,
- b. wakaf tanah hak milik,
- c. hak tanggungan,
- d. hak milik atas satuan tanah susun.

Dapat dipahami bahwa tanah merupakan aspek yang sangat penting sehingga tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Namun seringkali terjadi permasalahan atas pemanfaatan tanah tersebut sehingga terjadinya konflik atas pertanahan. Terjadinya konflik disebabkan oleh adanya ketidaksepahaman dalam pemikiran antara satu individu atau kelompok terhadap individu atau kelompok lain. Salah satu konflik yang sering terjadi dalam permasalahan tanah di Indonesia adalah konflik masyarakat terhadap pemerintah atas persoalan tanah atau lahan, dikenal dengan konflik agraria. Agraria secara bahasa yang diambil dari kata *akker* yang merupakan Bahasa Belanda dan *agros* yang diambil dari Bahasa Yunani, yang bermakna sebidang tanah. Tanah memiliki batasan-batasan perundang-undang yang membuat tanah memiliki nilai aset yang membuatnya rentan terhadap

² Dyah Ayu Widowati, Ananda Prima Yurista, Rafael Edy Bosko. Hak Penguasaan Atas Sumber Daya Alam Dalam Konsepsi Dan Penjabarannya Dalam Peraturan Perundang-Undangan. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. *Jurnal LEGISLASI INDONESIA Vol 16 No.2 - Juni 2019 : 147-159*

konflik.³ Maraknya konflik agraria di Indonesia dipengaruhi adanya ketimpangan yang menyangkut sumber-sumber agraria, penguasaan agraria, aspek hukum agraria dan juga kebijakan yang bertentangan. Konflik agraria mengacu kepada penguasaan tanah yang dilakukan oleh negara untuk dikelola dan ditujukan kepada masyarakat sesuai undang-undang.⁴ Namun realitanya berbanding terbalik dari apa yang diamanatkan oleh undang-undang yang menyebabkan terjadinya konflik.

Perkembangan konflik agraria di Indonesia, berdasarkan data dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), selama kepemimpinan Presiden Joko Widodo, tercatat dari 2015 hingga 2022 sebanyak 2710 konflik agraria di seluruh Indonesia. Konflik ini berdampak pada keseluruhan sektor seperti perkebunan, kehutanan, pertanian, pertambangan, pembangunan infrastruktur.⁵ Hal ini tentu saja menjadi catatan yang buruk terhadap pemerintah dalam mengatasi permasalahan tersebut yang seakan-akan tidak ada habisnya. Pada tahun 2022, KPA mencatat terjadinya 212 konflik agraria di Indonesia, dengan kasus yang terbanyak pada sektor perkebunan.⁶

³ Damianus Krismantoro, Penyelesaian Permasalahan Klaim Sengketa Tanah Eigendom Verponding Melalui Hukum Konflik Agraria. *AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional Vol. 1 No. 3 Tahun 2019, Universitas Atma Jaya Yogyakarta*

⁴ Meiliani Puji Soeharto, Gigin K. Basar. Konflik Agraria Dalam Pengelolaan Tanah Perkebunan Pada PT Hevea Indonesia (PT HEVINDO) Dengan Masyarakat Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor. *Jurnal Laborasi Resolusi Konflik, Volume 1, Nomor 1, Hal 1-70.*

⁵ CNN Indonesia. Data KPA: 2710 Konflik Agraria Selama 9 Tahun Pemerintahan Jokowi. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230924150644-20-1003085/data-kpa-2710-konflik-agraria-selama-9-tahun-pemerintahan-jokowi>. Diakses tanggal 2 Oktober 2023 pukul 03.30

⁶ Databoks. Ada 212 Konflik Agraria pada 2022, Terbanyak di Sektor Perkebunan. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/11/06/ada-212-konflik-agraria-pada-2022-terbanyak-di-sektor-perkebunan>. Diakses tanggal 2 Januari 2024 pukul 11.00

Tabel 1.1.
Jumlah Kasus Konflik Agraria di Indonesia Tahun 2022

No	Sektor Konflik	Jumlah
1	Perkebunan	99
2	Infrastruktur	32
3	Properti	26
4	Pertambangan	21
5	Kehutanan	20
6	Fasilitas Militer	6
7	Pertanian	4
8	Pesisir/Pulau Kecil	4

Sumber: Konsorsium Pembaruan Agraria 2022

Tentunya konflik agraria ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu kebutuhan akan sumber daya alam yang terus mengalami peningkatan, seiring bertambahnya populasi manusia maka meningkatnya akan kebutuhan sumber daya alam. Permasalahan agraria ditimbulkan oleh ketidakadilan dalam kepemilikan tanah bagi masyarakat sehingga menimbulkan ketimpangan. Ketimpangan menjadi salah satu penyebab maraknya terjadi konflik, kondisi masyarakat yang majemuk membuat konflik tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial.⁷ Beberapa konflik agraria yang terjadi di Indonesia salah satunya disebabkan oleh adanya program Proyek Strategis Nasional yang merupakan program pemerintah pusat.

Pemerintah memiliki program yang dinamakan Proyek Strategis Nasional (PSN), yaitu sebuah program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan

⁷ Setiyo Utomo. Penerapan Hukum Progresif dalam Penyelesaian Konflik Agraria. *Volksgeist* Vol. 3 No. 2 Desember 2020

pertumbuhan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan Peraturan Presiden (PP) Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Program ini merupakan program pemerintahan Presiden Joko Widodo yang termaktub dalam visi misi presiden yaitu “Nawacita”. Nawacita sendiri adalah prioritas pemerintah dalam meningkatkan pembangunan dan infrastruktur dengan tujuan peningkatan produktivitas rakyat dan daya saing internasional. Dalam mewujudkan percepatan pembangunan tersebut maka pemerintah mengeluarkan PP Nomor 3 Tahun 2016 tersebut sebagai perwujudan dari prioritas pemerintah dalam meningkatkan pembangunan.⁸

Dalam prosesnya, program PSN tidak selalu berjalan dengan lancar. Seringkali yang menghambat berjalannya PSN tersebut adalah masalah pengadaan tanah. Indonesia terkenal dengan luasnya tanah yang dapat dijadikan sebagai lahan strategis pembangunan, dan juga penggunaan lahan sebagai pembangunan termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 3 Ayat 3 “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.⁹ Hal serupa juga dialami oleh masyarakat Air Bangis, Pasaman Barat. Konflik Agraria yang terjadi Pasaman Barat dipicu oleh adanya rencana pemerintah dalam membuat proyek pembangunan di Nagari Air Bangis. Proyek tersebut merupakan Proyek Strategis Nasional yang direncanakan akan membangun kilang minyak dan refinery. Pembangunan tersebut merupakan respon atas surat yang

⁸ Ah Maftuchan. Pemenuhan HAM dan Pembangunan Infrastruktur: Kajian Regulasi Proyek Strategis Nasional di Indonesia. Jurnal HAM Vol. XIV. Tahun 2018. Hal 112

⁹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 3 Ayat 3

diberikan kepada PT Abaco Pasific kepada Gubernur Sumatera Barat perihal usulan Proyek Strategis Nasional. Kendati demikian, usulan ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Beberapa waktu lalu tepatnya pada 31 Juli 2023, masyarakat Air Bangis melakukan demonstrasi di kantor Gubernur Sumatera Barat. Aksi tersebut dilakukan karena PSN di Air Bangis yang direncanakan akan menggunakan lahan warga seluas 30.162 hektar. Tanah tersebut merupakan lahan perkebunan masyarakat yang mereka kelola selama puluhan tahun untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan adanya PSN tersebut masyarakat merasa terancam akan kehilangan lahan yang mereka kelola selama bertahun-tahun.¹⁰ Namun, lahan yang akan dibangun PSN tersebut berstatus lahan hutan kawasan, hal ini yang menjadi permasalahan dalam konflik yang terjadi di Air Bangis.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas terkait konflik agraria akibat penguasaan lahan terutama dalam proyek pembangunan. Beberapa diantaranya yaitu penelitian yang ditulis oleh Mei Pritangguh, Ichsan Malik, Beni Rudiawan yang berjudul “Resolusi Konflik Agraria Dalam Pembangunan Bandara New Yogyakarta Internasional Airport (NYIA) di Kulon Progo”.¹¹ Kemudian penelitian yang ditulis oleh Riri Sapitri dengan judul “Analisis Pemetaan Konflik Pembangunan Jalan Tol Padang-Pekanbaru (Studi Kasus Ruas Padang-Sicincin)”.¹²

¹⁰ BBC Indonesia, 'Intimidasi' hingga 'penangkapan' warnai penolakan warga Air Bangis atas usulan Proyek Strategis Nasional – ‘Kami akan sengsara, lahan kami bakal diambil semua’. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cxx11832jd7o> diakses 2 Oktober 2023 pukul 01.30

¹¹ Mei Pritangguh, Ichsan Malik, Beni Rudiawan. Resolusi Konflik Agraria Dalam Pembangunan Bandara New Yogyakarta Internasional Airport (NYIA) di Kulon Progo. *Jurnal Damai dan Resolusi Konflik* | April 2019 | Volume 5 Nomor 1

¹² Riri Sapitri. 2021 *Analisis Pemetaan Konflik Pembangunan Jalan Tol Padang-Pekanbaru (Studi Kasus Ruas Padang-Sicincin)*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas.

Kemudian penelitian yang ditulis oleh Wemby Minanda dengan judul “Pemetaan Konflik Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman Industri di Kecamatan Siberut Utara dan Kecamatan Siberut Tengah Kabupaten Mentawai”.¹³ Penelitian berikutnya yang ditulis oleh Rakhmat Hidayat dengan judul “Konflik Agraria Masyarakat Adat Dalam Pemindahan Ibu Kota Negara”.¹⁴ Kemudian penelitian yang ditulis oleh Windy Primadia dengan judul “Advokasi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatera Barat Dalam Konflik Lahan Perkebunan Kelapa Sawit di Nagari Air Bangis Kabupaten Pasaman Barat”.¹⁵

Peneliti mencoba untuk mengelompokkan beberapa penelitian tersebut yang berkaitan dengan permasalahan konflik agraria dan penggunaan lahan dalam pembangunan. Adanya ketimpangan atas penggunaan lahan berdampak langsung terhadap masyarakat yang berada di kawasan lahan yang akan digunakan tersebut. Fenomena-fenomena yang terjadi atas permasalahan agraria terfokus kepada tanah yang dipakai, berupa tanah ulayat masyarakat adat. Permasalahan tanah ulayat menjadi persoalan utama konflik agraria dalam hal program pembangunan berkelanjutan yang dirancang oleh pemerintah.

¹³ Wemby Minanda. 2023 *Pemetaan Konflik Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman Industri di Kecamatan Siberut Utara dan Kecamatan Siberut Tengah Kabupaten Mentawai*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas.

¹⁴ Rakhmat Hidayat. Konflik Agraria Masyarakat Adat Dalam Pemindahan Ibu Kota Negara. *Konferensi Nasional Sosiologi IX APSSI 2022 Balikpapan, 1-3 Juni 2022*

¹⁵ Windy Primadia. 2023. *Advokasi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatera Barat Dalam Konflik Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Di Nagari Air Bangis Kabupaten Pasaman Barat*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas.

Beberapa penelitian yang peneliti paparkan diatas memiliki kesamaan dan perbedaan terkait konflik agraria yang terjadi akibat ketimpangan penggunaan dan penguasaan lahan dalam rangka pembangunan. Meskipun terdapat kesamaan fokus dalam penelitian tersebut, dalam penelitian ini terdapat perbedaan, yakni lokasi penelitian dan juga perbedaan pada fokus penelitian. Dalam penelitian ini peneliti ingin melihat dalam perspektif konflik sosial mengenai kasus konflik agraria khususnya yang terjadi di Air Bangis, Pasaman Barat. Peneliti ingin melihat aktor-aktor yang terlibat dalam konflik yang terjadi di Air Bangis, dan juga ingin melihat dari segi aspek masyarakat etnis asli yang menempati lokasi konflik, hal ini yang menjadi keterbaruan dari penelitian ini.

Proyek Strategis Nasional ini sangat membutuhkan lahan yang luas, maka dari itu pemerintah memiliki wewenang untuk mencabut hak atas tanah dengan memberikan sebuah ganti rugi melalui musyawarah mufakat, sesuai dengan Pasal 36 UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Namun dengan kewenangan ini justru memicu terjadinya permasalahan dari pengadaan tanah tersebut yang mana tanah yang digunakan untuk mewujudkan akselerasi pembangunan masyarakat seringkali merupakan tanah adat atau tanah ulayat sehingga terjadinya ketidaksepahaman antara masyarakat adat dengan pemerintah, juga permasalahan ini diperparah dengan adanya tindakan represif dari aparat kepolisian, dan aparat penegak hukum.¹⁶

¹⁶ Krisna Angela, Anik Setyawati. Analisis Pelaksanaan Pengadaan Tanah di Atas Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam Rangka Proyek Strategi Nasional (PSN) Demi Kepentingan Umum. *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol.3. No.3 (Maret 2022)

1.2. Rumusan Masalah

Proyek Strategis Nasional di Air Bangis, Pasaman Barat akan dibangun kawasan industri berupa kilang minyak, Petrochemical, Oleochemical, Pesawat Terbang, Building, Manufacturing, dan Metallurgy dan makanan dan minuman) International Airport, Highland City (Olympic Park, West Highland City and Housing, University Village & Research Center, Central Work District & ABACO Tower, Educational District, Residential District, Office & Apartment, Skyview City dan Water Treatment Plant) dan Green Area (Pembangunan Beach, Forest, Island, Long Beach, Mountain, Mangrove dan Tourism), Abaco Port Authority serta pembangunan infrastruktur lainnya.¹⁷ Proyek ini telah diusulkan oleh Gubernur Sumatera Barat kepada Menteri Kemaritiman dan Investasi melalui surat No: 070/774/Batlibang-2021 yang dimana dalam pembangunan proyek ini bekerja sama dengan PT Abaco Pacific Indonesia sebagai pelaksana proyek ini dengan nilai investasi sebesar Rp 150 triliun dengan luas lahan yang akan digunakan sebesar 30.162 ha.

Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian dan pemerataan pembangunan, dalam hal ini pemerintah dan pihak swasta bekerja sama dalam meningkatkan perekonomian di Air Bangis, Pasaman Barat. Diketahui Pasaman Barat memiliki potensi sumber daya alam seperti perkebunan, kehutanan, tanaman pangan dan kelautan. Sumber daya alam inilah yang menarik perusahaan untuk

¹⁷ LBH Padang, 2022. LBH Padang Pertanyakan Proyek Strategis Nasional yang akan dibangun di Pasaman Barat, <https://lbhpadang.org/lbh-padang-pertanyakan-proyek-strategis-nasional-yangakan-dibangun-di-pasaman-barat/>

melakukan investasi dan di dukung oleh pemerintah. Dalam hal ini, PT Abaco Pacific memiliki ketertarikan untuk melakukan investasi di Air Bangis, Pasaman Barat dengan rencana membangun kilang pengolahan minyak bumi, mengingat kebutuhan minyak yang semakin meningkat. Dengan adanya rencana pembangunan ini maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyetujui akan kerjasama dengan PT Abaco dalam membangun kilang minyak di Pasaman Barat. Proyek ini diharapkan dapat memberikan pengaruh yang positif.

Proyek ini ditetapkan di Air Bangis dengan beberapa pertimbangan, salah satunya adalah lokasi yang strategis dari kawasan darat, udara dan lautan. Pertimbangan lokasi tersebut sesuai dengan pernyataan sekretaris bamus, Muspi melalui wawancara awal yang peneliti lakukan pada tanggal 18 Juni 2024 di Sungai Bremas, Air Bangis dengan pernyataan sebagai berikut:

“....Jadi setelah dilihat tempat yang strategis di Indonesia itu ada 2, di Kalimantan satu disiko kemudian di aia bangih ko satu.” (Jadi setelah dilihat tempat yang strategis di Indonesia itu ada 2, di Kalimantan, satu lagi disini di Air Bangis.)¹⁸

Namun kebijakan ini menuai pro dan kontra, terutama dari masyarakat yang menolak proyek ini diadakan. Masyarakat Air Bangis menolak diadakannya proyek strategis nasional ini dikarenakan lahan tersebut yang akan dibangun kawasan industri kilang minyak kelapa seluas 30.162 hektar yang mana sebagian lahan tersebut merupakan area pemukiman warga yang telah digunakan sebagai tempat hunian yang dihuni sebanyak 45 ribu warga dan perkebunan. Sebagai bentuk dari penolakan tersebut terjadinya demonstrasi yang dilakukan masyarakat kepada

¹⁸ Wawancara awal dengan sekretaris Bamus, Muspi pada tanggal 18 Juni 2024

pemerintah provinsi, dan melakukan demonstrasi pada tanggal 31 Juli 2023 selama 5 hari berturut-turut. Dilansir dari media Tempo.co, aksi demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat Air Bangis tersebut untuk bertemu dengan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi untuk berdialog secara langsung tentang kebijakan PSN ini yang diklaim oleh masyarakat sangat merugikan.¹⁹ Adapun masyarakat tidak mengetahui lahan yang biasa mereka garap untuk kebutuhan sehari-hari ternyata masuk kedalam kawasan hutan produksi.

Aksi tersebut mendapat tindakan represif dari aparat keamanan, sebanyak 14 orang ditangkap. Adapun alasan aparat kepolisian melakukan penangkapan adalah adanya kekhawatiran akan melarikan diri, mengulangi tindak pidana, dan kekhawatiran akan pengrusakan barang bukti. Pola represif dari aparat kepolisian menunjukkan bahwa pemerintah gagal dalam mengatasi permasalahan agraria tanpa menimbulkan permasalahan.²⁰ Tindakan dari aparat terhadap masyarakat yang berdemo memperpanjang permasalahan agraria yang dimana masyarakat dianggap mengelola lahan secara ilegal, hal ini merujuk dengan pernyataan yang disampaikan oleh Ketua Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Padang, Wengki Purwanto yang dikutip dari media BBC Indonesia, mengatakan:

“...masyarakat dicap sebagai penjahat karena diposisikan sebagai penjahat dan mereka dihukum, tapi di sisi lain pemerintah memfasilitasi investasi di kawasan yang sama, yang pengelolaannya tumpang tindih

¹⁹ Tempo.co, Kronologi Aksi Unjuk Rasa Warga Air Bangis di Kantor Gubernur Sumbar: Demo, Ditangkap, Dipulangkan. <https://nasional.tempo.co/read/1757871/kronologi-aksi-unjuk-rasa-warga-air-bangis-di-kantor-gubernur-sumbar-demo-ditangkap-dipulangkan>

²⁰ TEMPO: Konflik Agraria di Nagari Air Bangis. <https://majalah.tempo.co/read/opini/169476/konflik-agraria-air-bangis>, diakses 01.50, 2 Oktober 2023

dengan ruang hidup masyarakat, ini akan memperpanjang konflik agraria.”²¹

Pernyataan ini didukung dengan pernyataan salah satu pihak yang kontra dengan kebijakan Proyek Strategis Nasional ini berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan pada tanggal 22 Juni 2024 yang mengatakan:

“...ambo tujuan PSN tu subananya ndak paham, tapi yang alah terjadi, disitu yang terjadi malah penindasan hak”(saya tidak paham tujuan PSN itu, tapi yang telah terjadi disitu yang terjadi malah penindasan hak)²²

Dilansir dari media Kompas.id, permasalahan ini sudah ada dimulai sejak 2016, dimana konflik agraria ini terjadi di jorong Pigogah Patibubur. Permasalahan tersebut dikarenakan lahan yang biasanya dikelola oleh masyarakat sejak 1970 masuk kedalam Hutan Tanaman Rakyat dibawah naungan Koperasi Sumber Usaha (KSU). Hal ini dapat dilihat dari pernyataan salah seorang pengunjung rasa, Haris (36) yang dikutip dari Kompas.id yang mengatakan:

”...Kemudian, muncul program HTR di sana. Muncul masalah bertubi-tubi. Puncaknya, warga yang panen sawit ditangkap. Ada dua warga yang ditahan polda saat ini dan empat orang lainnya sedang dalam persidangan”²³

Namun berdasarkan penelurusan yang penulis lakukan, ternyata konflik lahan di Air Bangis terjadi sejak tahun 1982. Hal ini penulis temukan dari penelitian yang dilakukan oleh Windy Primadia dengan judul penelitian “Advokasi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatera Barat Dalam Konflik Lahan

²¹ Pernyataan Ketua Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Padang, Wengki Purwanto dikutip dari BBC Indonesia: Intimidasi hingga penangkapan warnai penolakan warga Air Bangis atas usulan Proyek Straregis Nasional – “Kami akan sengsara, lahan kami bakal diambil semua”. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cxx11832jd7o>

²² Wawancara informan inisial I di Air Bangis pada tanggal 22 Juni 2024

²³ Kompas.id: Konflik Agraria, Ribuan Warga Unjuk Rasa di Kantor Gubernur Sumbar. https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/07/31/konflik-agraria-ribuan-warga-unjuk-rasa-di-kantor-gubernur-sumbar?open_from=Search_Result_Page (diakses pada tanggal 20 Mei 2024)

Perkebunan Kelapa Sawit Di Nagari Air Bangis Kabupaten Pasaman Barat”.²⁴

Dalam penelitian tersebut, dijelaskan bahwa konflik lahan yang terjadi di Air Bangis bermula ketika pemerintah memberikan surat penunjukan areal hutan kawasan pada tahun 1982 yang bertujuan memberikan status lahan hutan produksi. Hutan produksi merupakan areal hutan yang sengaja diperuntukan dalam keperluan perekonomian yang nantinya hasil hutan tersebut akan diperuntukan kepada masyarakat.²⁵ Jika dilihat, Air Bangis memiliki potensi alam yang strategis terlebih potensi lahan sawit dan kawasan hutan yang menjadikannya sebagai lahan strategis pembangunan. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan pemerintah ingin melakukan pembangunan di Air Bangis.

Setelah ditetapkannya areal hutan kawasan oleh pemerintah, kemudian pada tahun 1998 diberikan Hak Penguasaan Hutan oleh pemerintah kepada perusahaan PT Sumber Surya Semesta untuk melakukan penanaman di kawasan tersebut, namun perusahaan tidak melakukan penanaman sehingga masyarakat yang melihat adanya lahan kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat Air Bangis khususnya yang berada di Jorong Pigogah Patibubur sebagai tempat pencaharian dan membangun kehidupan. Hal inilah yang menjadi awal mulanya konflik lahan di Air Bangis.

Kemudian dikarenakan masyarakat telah melakukan penanaman, maka pada tahun 2003 pemerintah bersama KSU Air Bangis melakukan kerjasama dengan PT BTN dalam rangka membuat lahan plasma 374 yang hasilnya nanti akan

²⁴ Windy Primadia, *Loc. Cit*

²⁵ Sadian Toni, Saida Rasnovi, Misdi. Inventarisasi Jenis Tumbuhan Yang Berpotensi Sebagai Penghasil Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) di Hutan Produksi KPH Wilayah V Aceh Kabupaten Gayo Lues. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian, Volume 8, Nomor 4, November 2023*.

dibagikan ke masyarakat. Namun seiring berjalannya waktu lahan plasma 374 berada di lingkup kawasan hutan. Hal ini berdasarkan kepada Surat Keputusan oleh Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI No : 35/Menhut-II/2013 tentang Peta Kawasan hutan dan Konservasi, kemudian atas usulan Bupati Pasaman Barat, maka pada tahun 2013 Menteri Kehutanan mengeluarkan surat keputusan nomor: SK.518/Menhut-II/2013 tentang pencadangan areal untuk pembangunan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) seluas ± 1.590 Ha di bekas HPH PT. Sumber Surya Semesta (PT.SSS) sebagai Kawasan Hutan Produksi Tetap Kabupaten Pasaman Barat. Dengan ditunjukannya lahan plasma 374 masuk kedalam hutan kawasan, maka pada tahun 2014 Bupati Pasaman Barat menerbitkan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu–Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR).²⁶

Dengan adanya surat keputusan tersebut, pihak kehutanan meminta agar lahan plasma tersebut dikembalikan kepada pemerintah karena berada di kawasan hutan. Hal ini tentunya menimbulkan permasalahan dari masyarakat karena masyarakat telah memiliki kehidupan disana dan juga telah melakukan penanaman sehingga terjadi permasalahan di dalamnya.

Beberapa waktu setelahnya, tepatnya pada tahun 2021 adanya usulan mengenai Proyek Strategis Nasional oleh PT Abaco kepada pemerintah provinsi untuk membangun kilang minyak diatas lahan kawasan tersebut, sehingga konflik yang terjadi mencapai puncak ketika masyarakat mendengar adanya usulan PSN yang akan dilaksanakan di Air Bangis. Hal ini yang menjadi permasalahan hingga saat ini.

²⁶ Windy Primadia, *Loc. Cit*

Jika melihat apa yang dilakukan pemerintah dalam upaya melakukan pembangunan di Air Bangis, negara memiliki kekuasaan dalam hal penguasaan dan pengalokasian tanah yang ditujukan untuk kepentingan umum, tentunya hal ini merujuk kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria pada Pasal 18 yang berbunyi “Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan undang-undang.”²⁷

Berdasarkan undang-undang tersebut, negara menjadi aktor utama dalam mengatur, menetapkan, dan mengalokasikan suatu tanah yang akan dijadikan sebagai kepentingan umum, baik itu dalam hal pembangunan, perekonomian, dan pemanfaatan sumber daya. Inilah yang menjadi dasar bagi pemerintah dalam menetapkan Proyek Strategis Nasional di Air Bangis, Pasaman Barat. Terlebih jika dilihat dari segi ekonomi, keputusan akan diakannya PSN akan menguntungkan perekonomian Pasaman Barat. Namun apa yang dilakukan pemerintah tidak selalu berjalan lancar. Seringkali pengadaan tanah dalam konteks pembangunan selalu menimbulkan permasalahan didalamnya.

Kasus serupa juga terjadi di beberapa daerah di Indonesia, salah satunya konflik yang terjadi di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau. Konflik yang terjadi ditimbulkan oleh adanya rencana pembangunan Rempang Eco City dibawah naungan proyek strategis nasional. Sama halnya dengan rencana pembangunan kilang minyak di Air Bangis, proyek Rempang Eco City merupakan pengembangan

²⁷ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 18

kawasan Rempang seluas 17 ribu hektar dengan proyeksi akan dijadikan sebagai kawasan industri kaca dan panel surya.²⁸ Pembangunan Rempang Eco City merupakan pembangunan yang telah dirancang agar Batam dapat bersaing dengan negara tetangga dan juga sebagai upaya peningkatan perekonomian dan menambah lapangan pekerjaan. Namun pembangunan ini mendapatkan penolakan oleh masyarakat yang menempati diatas lahan yang juga mengklaim sebagai lahan adat yang dikelola secara turun temurun. Pembangunan Rempang Eco City menimbulkan penolakan yang berujung pada bentrokan antara masyarakat kontra dengan aparat kepolisian dan TNI pada tanggal 7 September 2023.²⁹

Sama halnya dengan kasus Rempang Eco City, kasus serupa juga terjadi di Desa Wadas, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Konflik di Desa Wadas merupakan konflik yang dipicu oleh penambangan batuan andesit untuk dijadikan sebagai bahan baku pembangunan Bendungan Bener yang tertuang dalam Proyek Strategis Nasional. Penolakan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Wadas didasari oleh dampak buruk yang ditimbulkan dari penambangan batuan andesit tersebut seperti kerusakan ekosistem, penurunan produktivitas lahan, krisis iklim, pencemaran, dan dampak buruk lainnya. Proyek Strategis Nasional di Desa Wadas menciptakan konflik yang berkepanjangan yang juga dipicu oleh berbagai faktor

²⁸ Walangare, S. G., & Bachri, S. (2023). Kontestasi Kepentingan Pro-Growth Coalition dan Anti-Growth Coalition dalam Konflik Pembangunan Rempang Eco-City Tahun 2023. *Madani Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*, 15(02), 381-403.

²⁹ Nulhaqim, S. A., Apsari, N. C., Santoso, M. B., & Putri, N. A. R. (2024). Analisis Konflik Agraria Pada Proyek Strategis Nasional Rempang Eco City di Pulau Rempang Batam. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 6(2), 99-115.

seperti aspek politik, ekonomi, militer dan juga aksi represif oleh aparat keamanan yang membuat kompleksnya konflik yang terjadi.³⁰

Melihat konflik agraria yang terjadi di Air Bangis, ataupun yang terjadi pada daerah lain, menandakan pemerintah belum mampu dalam mengatasi permasalahan konflik agraria ini yang mana di Indonesia konflik ini merupakan konflik yang tidak ada habisnya. Adanya berbagai kepentingan yang terjadi antara masyarakat dengan pemerintah, dimana pemerintah ingin melakukan pembangunan infrastruktur secara masif dengan tujuan pemerataan ekonomi dan pembangunan, namun luput dari aspek dampak yang dialami masyarakat.

Sementara itu dalam proyek strategis nasional ini, tokoh masyarakat Air Bangis, Efif Syahrial mendukung diadakannya proyek strategis nasional tersebut. Sebagaimana yang dikutip dalam berita online Pro Deteksi, menurutnya proyek ini akan membangkitkan ekonomi Sumatera Barat, terkhusus di Kabupaten Pasaman Barat. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan yang tertera dalam media Pro Deteksi, mengatakan:

“...Jika proyek ini telah dimulai, ini merupakan kebangkitan ekonomi Sumatera Barat. Terkhusus pula Kabupaten Pasaman Barat karena akan mampu menerima sekitar 2600 tenaga kerja. Belum lagi dampak positifnya dalam pertumbuhan ekonomi dalam berbagai aspek”³¹

Pernyataan ini juga didukung dengan pernyataan Wali Nagari Air Bangis, Nelvia Warman dalam wawancara awal yang peneliti lakukan pada tanggal 19 Juni

³⁰ Maharani, F. M., Nurmandi, A., & Fridayani, H. D. (2024). Analisis Resolusi Konflik Dalam Dinamika Perselisihan Wadas Berdasarkan Bentuk Resolusi Konflik Johan Galtung. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 6(2), 205-213.

³¹ Pro Deteksi “Investasi Penyulingan Minyak Terbesar akan Hadir di Air Bangis Pasbar”. (Artikel berita online, 2019. <https://www.prodeteksi.com/2019/09/investasi-penyulingan-minyak-terbesar.html> diakses pada tanggal 15 Mei 2024)

2024 bertempat di Sungai Bremas, Air Bangis. Dengan kutipan wawancara sebagai berikut:

“...ya kalau mambuek lapangan pekerjaan baru, apo salahnyo, bisa menguntungkan.” (ya kalau membuat lapangan pekerjaan baru, apa salahnya? Bisa menguntungkan)³²

Pernyataan yang serupa juga dinyatakan oleh sekretaris Bamus, Muspi dalam wawancara dengan kutipan wawancara sebagai berikut:

“....ado masyarakat sebagian menolak, ado sebagian yang mendukung. Tapi secara umum dari segi pemerintahan, dari mulai kecamatan, kabupaten dan provinsi itu mendukung.” (ada masyarakat sebagian menolak, ada sebagian yang mendukung. Tapi secara umum dari segi pemerintahan, dari mulai dari kecamatan, kabupaten dan provinsi itu mendukung)³³

Jika dilihat dari perspektif ekonomi politik, bahwa ekonomi politik menekankan kepada struktur kekuasaan dalam tanda kutip pemerintah memiliki pengaruh dalam pencapaian ekonomi.³⁴ Seperti yang diketahui bahwa Proyek Strategis Nasional merupakan sebuah program pemerintah pusat yang berorientasi kepada peningkatan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Dalam konteks Proyek Strategis Nasional, ditetapkannya Air Bangis oleh pemerintah sebagai daerah Proyek Strategis Nasional dengan pertimbangan aspek lokasi, potensi strategis yang dimiliki yang pada akhirnya pemerintah memiliki ketertarikan untuk melaksanakan program tersebut sebagai upaya dalam meningkatkan ekonomi dan pemerataan pembangunan, khususnya daerah Air Bangis berdasarkan temuan pada

³² Wawancara dengan PJ Wali Nagari Air Bangis, Nelvia Warman pada 19 Juni 2024

³³ Wawancara dengan sekretaris Bamus, Muspi pada 18 Juni 2024

³⁴ Ahmad Dahlan, Muhammad Wildan. *Ekonomi Politik. (Analisis Kebijakan Kawasan Industri Halal (KIH) dan Perbankan Syariah di Indonesia 2014-2021)*. (Yogyakarta: KALIMEDIA, 2022) Halaman 45

wawancara awal yang peneliti lakukan. Dan juga pemerintah memiliki peran sentral dalam memberi jalan atau akses izin proyek strategis nasional dan juga sebagai pemangku kepentingan.

Berdasarkan penjelasan dan temuan data dari penelitian sebelumnya dan juga artikel berita, peneliti berasumsi bahwa terdapat benturan kepentingan mengenai proyek ini yang tentunya melibatkan beberapa pihak yaitu pemerintah sebagai pemangku kepentingan, kemudian masyarakat yang memiliki lahan, serta konflik dipicu dengan pembebasan lahan yang diklaim tidak adil oleh masyarakat setempat. Satu sisi pemerintah ingin melakukan pemerataan ekonomi dan pembangunan dalam upaya menyejahterakan masyarakat, namun disisi lain dalam proyek ini terdapat masyarakat yang menolak dan merasa dirugikan, terutama yang memiliki dan telah menempati lahan secara turun temurun. Ternyata, dibalik penolakan yang dilakukan oleh masyarakat Air Bangis, ada masyarakat yang mendukung Proyek Strategis Nasional yang diisiasi oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Hal ini menimbulkan pertanyaan kenapa ada masyarakat Air Bangis yang menolak dan mendukung PSN. Melihat fenomena konflik yang terjadi, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mendalami akar masalah yang terjadi dengan pertanyaan penelitian bagaimana pemetaan konflik dalam rencana Proyek Strategis Nasional di Air Bangis, Pasaman Barat tahun 2023?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan kronologis konflik Proyek Strategis Nasional di Nagari Air Bangis, Pasaman Barat Tahun 2023.

2. Mendeskripsikan faktor dan akar penyebab konflik Proyek Strategis Nasional di Nagari Air Bangis, Pasaman Barat Tahun 2023.
3. Mendeskripsikan pemetaan aktor-aktor yang terlibat dalam konflik Proyek Strategis Nasional di Nagari Air Bangis, Pasaman Barat Tahun 2023.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini akan berkontribusi dalam memberikan penjelasan mengenai pemetaan konflik rencana Proyek Strategis Nasional (PSN) di Nagari Air Bangis, Pasaman Barat tahun 2023.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini memberikan pertimbangan bagi pemerintah dalam upaya penyelesaian konflik yang terjadi di Air Bangis, Pasaman Barat terkait Proyek Strategis Nasional.

